



P E N E T A P A N

Nomor 0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di , Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Agustus 2006 di , Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Hasan dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamudding dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nuralam dan Ahmad, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;

Hal 1 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di , Kabupaten Bone, sekarang di Kelurahan Macege, , Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Muh. Randy bin Sembang, umur 8 tahun;
 - b. Muh. Riswan bin Sembang, umur 6 tahun;
 - c. Aswan bin Sembang, umur 2 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006 di , Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 2 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sembang, Nomor 7308220902090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sembang, Nomor 7308221112840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 19 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumeni, Nomor 7308225706870003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 19 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ruslan bin Muh. Jabir, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di jalan Biru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi berteman dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2006 di , Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Hasan, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya Nuralam dan Ahmad dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;

Hal 3 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, begitupula Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak ketiga Pemohon;

2. Harianto bin H. Zainuddin, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual Ayam Potong, bertempat tinggal di Jalan Cempalagi, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2006 di Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Hasan, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamudding, saksi nikahnya Nuralam dan Ahmad;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan mereka dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak ketiga Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara in;

Hal 4 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamudding dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Nuralam dan Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 2001 di Malaysia;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Ust. Gali, di depan Wali bernama Beddu Remmang saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang tunai sejumlah 200 ringgit Malaysia dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal 5 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006 di , Kabupaten Bone, dapat diistbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan

Hal 6 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006 di , Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal 7 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. Asmawi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 Penet.0907/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)